

# PENENTUAN YURISDIKSI DAN PILIHAN HUKUM DALAM SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA SENI NFT: ANALISI KOMPARATIF ANTARA PRINSIP HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TRADISIONAL DAN KEBUTUHAN ERA DIGITAL

Komang Widiana Purnawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:  
[widiana\\_purnawan@unud.ac.id](mailto:widiana_purnawan@unud.ac.id)

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email:  
[idabagus\\_erwin@unud.ac.id](mailto:idabagus_erwin@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i12.p09>

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi blockchain telah memunculkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk baru aset digital yang mempunyai nilai ekonomi maupun estetika yang tinggi. Kehadiran NFT ini sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru, terutama ketika muncul sengketa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak cipta atas karya digital yang diperdagangkan melalui berbagai platform lintas negara. Kesulitan utama yang dihadapi dalam penyelesaiannya adalah menentukan yurisdiksi yang berwenang memeriksa perkara tersebut serta menetapkan sistem hukum yang tepat untuk diterapkan, mengingat sifat blockchain yang terdistribusi dan keterlibatan para pihak dari banyak negara. Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis perbandingan untuk mengkaji doktrin-doktrin Hukum Perdata Internasional (HPI), instrumen hukum internasional, pengaturan regional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta perkembangan mutakhir terkait kontrak digital. Temuan awal menunjukkan bahwa prinsip-prinsip klasik dalam HPI – seperti *lex loci contractus* dan *lex loci delicti* – belum memadai untuk mengakomodasi karakteristik sengketa yang berkaitan dengan NFT. Oleh karena itu, penguatan asas *party autonomy* melalui pengaturan pilihan hukum yang lebih tegas serta pembentukan *soft law* internasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk menyiapkan kerangka regulasi yang terintegrasi antara hukum hak cipta, regulasi perdagangan elektronik, dan prinsip HPI dalam mengantisipasi meningkatnya sengketa yang melibatkan NFT.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata Internasional, NFT, Blockchain, Yurisdiksi, Pilihan Hukum

## ABSTRACT

The rapid expansion of blockchain technology has given rise to Non-Fungible Tokens (NFTs), a new category of digital assets that carry substantial artistic and economic value. Their emergence has simultaneously introduced novel legal issues, particularly when disputes arise over alleged copyright violations involving digital works traded across international online platforms. One of the core challenges is determining the competent forum and identifying the applicable law, as blockchain operates on a decentralized infrastructure and the parties involved frequently originate from multiple jurisdictions. This study employs a normative legal research method supported by a comparative analysis to examine key doctrines of Private International Law (PIL), relevant global legal instruments, regional regulations in jurisdictions such as the European Union and the United States, and current developments in digital contracting. The preliminary findings indicate that traditional PIL principles – including *lex loci contractus* and *lex loci delicti* – are insufficient to adequately address the complexities inherent in NFT-related disputes. Strengthening party autonomy through clearer choice-of-law provisions and developing

*more flexible international soft law instruments are essential. The study further recommends that Indonesia build a coherent and harmonized regulatory framework that aligns copyright law, electronic commerce rules, and fundamental PIL principles to better prepare for potential NFT disputes. Indonesia to anticipate NFT disputes by harmonizing copyright law, electronic commerce regulations, and PIL principles.*

**Keywords:** *Private International Law, NFT, Blockchain, Jurisdiction, Choice of Law*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi blockchain telah mendorong lahirnya Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk aset digital unik yang diperdagangkan secara global. NFT digunakan sebagai representasi kepemilikan atas karya seni digital, musik, hingga aset virtual lainnya. Transaksi NFT melibatkan berbagai aktor dari lintas negara, mulai dari pencipta karya, pembeli, penjual, hingga platform marketplace seperti OpenSea atau Rarible. Hal ini menimbulkan kompleksitas hukum baru, khususnya ketika terjadi sengketa pelanggaran hak cipta atau wanprestasi kontrak digital.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam sengketa NFT adalah penetapan forum yang berwenang menyelesaikan perkara serta penentuan sistem hukum yang tepat untuk diberlakukan. Dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI), selama ini dikenal sejumlah tolok ukur klasik seperti *lex loci contractus* (hukum tempat kontrak dibuat), *lex loci delicti commissi* (hukum tempat perbuatan melawan hukum terjadi), dan *lex rei sitae* (hukum tempat suatu objek berada). Namun, karakter blockchain yang bekerja secara terdistribusi membuat acuan tersebut tidak lagi memadai, karena NFT tidak memiliki lokasi fisik yang pasti dan para pihak yang terlibat dapat berasal dari berbagai yurisdiksi pada saat yang bersamaan.

Di sisi lain, aturan hukum positif yang berlaku saat ini juga belum memberikan jawaban yang memadai. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hanya mengatur perlindungan terhadap karya cipta secara umum dan belum menjangkau isu-isu terkait penyelesaian sengketa yang muncul dari teknologi blockchain maupun NFT. Hal serupa ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, yang lebih menitikberatkan pada keabsahan dokumen elektronik serta pengaturan tindak pidana siber, bukan pada aspek yurisdiksi lintas batas dalam kontrak NFT. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ruang norma (*rechtsvacuum*) yang dapat melemahkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi NFT.

Dalam tataran internasional, beberapa yurisprudensi di Amerika Serikat mulai membahas sengketa NFT, misalnya kasus *Hermès International v. Mason Rothschild*<sup>1</sup> terkait NFT “MetaBirkin” yang dianggap melanggar hak cipta dan merek dagang. Kasus ini menunjukkan bahwa yurisdiksi domestik masih digunakan untuk memutus perkara, meskipun dampak transaksinya bersifat global. Sementara itu, di Eropa, instrumen hukum seperti Brussels Regulation I Recast<sup>2</sup> dan Rome I/II Regulation<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> *Hermès International v. Mason Rothschild*, 590 F. Supp. 3d 647 (Pengadilan Distrik Selatan New York, 2022).

<sup>2</sup> European Union, Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Brussels I Recast).

sudah menyediakan kerangka umum untuk yurisdiksi dan pilihan hukum, tetapi belum spesifik mengatur NFT atau blockchain.

Penelitian tentang NFT dalam konteks hukum internasional masih sangat terbatas. Beberapa studi di level global menekankan bahwa konsep tradisional yurisdiksi tidak lagi memadai untuk transaksi digital lintas batas. Misalnya, Finck dan Moscon menyoroti bahwa regulasi blockchain membutuhkan pendekatan hukum transnasional yang lebih fleksibel dibanding prinsip territoriality yang kaku.<sup>4</sup> Sementara itu, Fairfield menekankan pentingnya adaptasi hukum kontrak digital dalam mengakomodasi sifat unik smart contract yang mendasari transaksi NFT.<sup>5</sup> Di Indonesia, kajian hukum NFT masih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dan pajak digital, belum secara khusus membahas penentuan yurisdiksi dan pilihan hukum dalam sengketa NFT lintas negara.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi kebaruan (novelty) karena mengisi kekosongan literatur pada dua aspek utama: (1) bagaimana prinsip HPI tradisional dapat atau tidak dapat diterapkan pada sengketa NFT, dan (2) bagaimana model regulasi adaptif dapat dikembangkan untuk menghadapi realitas hukum era digital. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan hukum untuk beradaptasi dengan dinamika teknologi digital yang melahirkan bentuk baru aset dan transaksi lintas negara, yakni **Non-Fungible Token (NFT)**. Hingga saat ini, prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional (HPI) tradisional yang berlandaskan pada teritorialitas belum mampu menjawab kompleksitas sengketa NFT yang bersifat transnasional dan berbasis blockchain.

Di tingkat global, kajian hukum mengenai NFT masih terbatas pada aspek hak cipta dan perlindungan konsumen, sementara isu yurisdiksi dan pilihan hukum jarang disentuh secara mendalam. Di Indonesia, kekosongan norma semakin nyata karena belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa NFT. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi forum shopping yang merugikan pencipta maupun pemilik karya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur HPI melalui analisis komparatif penerapan prinsip klasik terhadap fenomena NFT dan memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum di Indonesia dalam merumuskan regulasi yang mampu mengantisipasi sengketa NFT di masa depan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan hukum yang akan ditelaah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional tradisional dalam menentukan yurisdiksi dan pilihan hukum pada sengketa NFT yang bersifat lintas negara?

---

<sup>3</sup> European Union, Regulation (EC) No 593/2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I); and Regulation (EC) No 864/2007 on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (Rome II).

<sup>4</sup> Michèle Finck and Valentina Moscon, *Copyright Law on Blockchain* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 77-78.

<sup>5</sup> Joshua Fairfield, "Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection," *Washington and Lee Law Review* 71, no. 2 (2014): 363-409.

2. Apa saja hambatan normatif dan praktis dalam penerapan prinsip tersebut terhadap sengketa NFT yang berbasis teknologi blockchain?
3. Bagaimana model regulasi atau pendekatan hukum yang tepat untuk menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa NFT di era digital, khususnya bagi Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk *menganalisis* penerapan prinsip Hukum Perdata Internasional tradisional dalam menentukan yurisdiksi dan pilihan hukum pada sengketa NFT lintas negara *dan mengidentifikasi* hambatan normatif maupun praktis dalam penyelesaian sengketa NFT berbasis teknologi blockchain *serta merumuskan* rekomendasi model regulasi dan pendekatan hukum yang lebih adaptif guna mengantisipasi sengketa NFT di era digital, khususnya dalam konteks sistem hukum Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Permasalahan inti dalam penelitian ini berangkat dari belum jelasnya norma mengenai penentuan yurisdiksi serta pilihan hukum dalam sengketa Non-Fungible Token (NFT) yang melibatkan hubungan hukum lintas negara. Sifat blockchain yang tidak terpusat dan keterlibatan para pihak yang berasal dari berbagai sistem hukum menjadikan penerapan prinsip-prinsip klasik Hukum Perdata Internasional (HPI) sering kali tidak memadai. Situasi tersebut menuntut model penelitian yang mampu menjelaskan keterbatasan doktrin yang ada sekaligus merumuskan pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal legal research), yang berfokus pada penelaahan terhadap norma hukum positif, pandangan akademik, serta berbagai instrumen hukum internasional yang memiliki relevansi dengan permasalahan NFT. Dalam pelaksanaannya, beberapa pendekatan analitis diterapkan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan ini dimanfaatkan untuk menelusuri ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta perangkat hukum global dan regional, termasuk Brussels I Recast dan Rome I/II Regulations, yang menjadi rujukan penting dalam memahami mekanisme yurisdiksi dan pilihan hukum *yang kedua* Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) *metode ini* digunakan untuk memeriksa dan memperdalam konsep-konsep mendasar dalam sengketa lintas negara, seperti teori yurisdiksi, dasar-dasar pilihan hukum, asas party autonomy, serta gagasan hukum transnasional yang relevan dengan karakter teknologi blockchain dan transaksi NFT *dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)* Melalui pendekatan ini, penelitian membandingkan pola penyelesaian sengketa NFT yang berkembang di beberapa yurisdiksi, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, guna memperoleh gambaran yang dapat dijadikan acuan dalam memperkuat kerangka hukum nasional. Selain itu, data dihimpun melalui studi kepustakaan, yang meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait. Seluruh data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif, yakni dengan menafsirkan aturan yang berlaku, menemukan celah-celah normatif yang masih ada, dan mengolahnya melalui perbandingan untuk menyusun model penyelesaian sengketa NFT yang lebih sesuai dengan karakteristik teknologi digital.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Karakteristik NFT dan Blockchain sebagai Objek Sengketa

Non-Fungible Token (NFT) merupakan representasi digital dari aset yang unik dan tidak dapat dipertukarkan secara setara (non-interchangeable). NFT biasanya diperdagangkan melalui platform berbasis blockchain dengan menggunakan mekanisme smart contract. Karakteristik NFT yang membedakannya dari aset digital lain adalah: (1) keunikan (uniqueness), di mana setiap token memiliki identitas digital berbeda; (2) kelangkaan (scarcity), karena jumlah NFT dapat dibatasi penciptanya; dan (3) kepemilikan yang diverifikasi (verifiable ownership) melalui teknologi blockchain.<sup>6</sup>

Karakteristik ini memunculkan nilai ekonomi yang signifikan, khususnya pada karya seni digital, musik, maupun koleksi virtual. Namun, sifat NFT juga menimbulkan kerumitan hukum ketika dijadikan objek sengketa. Blockchain yang menjadi infrastruktur NFT bersifat decentralized ledger, artinya data transaksi disimpan dalam jaringan komputer global tanpa titik pusat tertentu. Dengan demikian, transaksi NFT tidak dapat ditarik ke satu yurisdiksi teritorial tertentu, berbeda dengan transaksi tradisional yang biasanya dapat dilacak ke negara tempat kontrak dibuat atau dilaksanakan.<sup>7</sup> Dalam konteks sengketa hukum, beberapa persoalan muncul, antara lain:

1. Penentuan lokasi transaksi (lex loci contractus). Karena transaksi NFT berlangsung secara daring dan disebar di jaringan blockchain, sulit untuk menetapkan “tempat” kontrak.
2. Kepastian identitas para pihak. Pengguna NFT dapat melakukan transaksi dengan dompet digital anonim, sehingga identitas hukum para pihak tidak selalu jelas.
3. Kepemilikan hak cipta vs kepemilikan token. Membeli NFT tidak selalu berarti membeli hak cipta atas karya yang direpresentasikan. Hal ini sering menjadi sumber sengketa antara pencipta karya dan pembeli NFT.
4. Cross-border dispute. Marketplace NFT biasanya beroperasi lintas negara, sehingga ketika sengketa muncul, sering kali melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi hukum yang berbeda.

Salah satu contoh nyata adalah kasus *Hermès International v. Mason Rothschild* di Amerika Serikat, di mana pengadilan memutuskan bahwa NFT “MetaBirkin” melanggar hak cipta dan merek dagang Hermès. Kasus ini memperlihatkan bagaimana NFT dapat menjadi objek sengketa serius dalam hukum kekayaan intelektual, dan sekaligus memperlihatkan keterbatasan hukum nasional dalam menghadapi persoalan yang berdampak global.<sup>8</sup>

Untuk menggambarkan kompleksitas karakteristik NFT sebagai objek sengketa, berikut tabel perbandingan:

| Karakteristik NFT                  | Implikasi Hukum                                              | Potensi Sengketa                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Unik dan tidak dapat dipertukarkan | Sulit disamakan dengan aset digital lain → memerlukan aturan | Klaim ganda kepemilikan atas token yang sama |

<sup>6</sup> Finck, Michèle, dan Valentina Moscon. *Copyright Law on Blockchain*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, hlm. 42.

<sup>7</sup> De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018, hlm. 97

<sup>8</sup> *Hermès International v. Mason Rothschild*, 590 F. Supp. 3d 647 (S.D.N.Y. 2022).

|                                               |                                                                                        |                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                               | spesifik                                                                               |                                                              |
| Disimpan di blockchain (decentralized ledger) | Tidak terikat yurisdiksi tunggal; data tersebar global                                 | Sulit menentukan lex loci contractus atau lex loci delicti   |
| Transaksi berbasis smart contract             | Mengikat otomatis tanpa intervensi manusia                                             | Sengketa akibat bug atau kegagalan eksekusi smart contract   |
| Representasi karya digital                    | Token ≠ hak cipta; kepemilikan NFT tidak otomatis meliputi hak ekonomi dari karya asli | Gugatan pelanggaran hak cipta antara pencipta vs pembeli NFT |
| Marketplace lintas negara                     | Melibatkan pihak dari berbagai negara                                                  | Sengketa yurisdiksi lintas batas (cross-border litigation)   |

Dengan karakteristik di atas, jelas bahwa NFT bukan sekadar fenomena teknologi, tetapi juga menimbulkan **tantangan yuridis baru**. Prinsip-prinsip hukum tradisional yang berlandaskan lokasi fisik dan otoritas teritorial sulit diterapkan pada transaksi NFT yang tidak mengenal batas negara. Inilah yang menjadikan NFT sebagai salah satu isu hukum perdata internasional paling mendesak saat ini.

### 3.2 Penentuan Yurisdiksi dalam Sengketa NFT

#### 3.2.1 Yurisdiksi dan Marketplace NFT

Marketplace NFT seperti OpenSea, Rarible, dan Binance NFT berperan sebagai perantara transaksi lintas negara. Dalam praktiknya, marketplace sering kali menyertakan Terms of Service (ToS) yang memuat klausul yurisdiksi dan forum pilihan. Misalnya, OpenSea menetapkan bahwa sengketa hukum harus diselesaikan melalui arbitrase di Amerika Serikat.<sup>9</sup> Namun, enforceability klausul ini sering diperdebatkan, terutama ketika para pihak berasal dari yurisdiksi yang tidak mengakui validitas klausul forum dalam kontrak elektronik.

Masalah lainnya adalah posisi marketplace itu sendiri: apakah ia hanya berfungsi sebagai perantara (intermediary) atau juga dapat dimintai tanggung jawab hukum? Jika marketplace dianggap sekadar penyedia platform, maka yurisdiksi ditentukan oleh hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Tetapi jika marketplace dianggap sebagai pihak yang turut memfasilitasi pelanggaran hak cipta, maka yurisdiksi dapat meluas ke negara tempat marketplace berdomisili atau beroperasi.

#### 3.2.2 Yurisdiksi dan Smart Contract

Transaksi NFT diatur oleh smart contract, yaitu kode komputer yang mengeksekusi ketentuan perjanjian secara otomatis. Smart contract sering kali tidak menyebutkan forum penyelesaian sengketa, sehingga menimbulkan legal vacuum. Bahkan jika forum pilihan dimasukkan, persoalan enforceability muncul: apakah klausul tersebut sah menurut hukum nasional?

Sebagian sarjana mengusulkan konsep “jurisdiction by design”, di mana klausul yurisdiksi disematkan dalam kode smart contract. Namun, pendekatan ini masih

<sup>9</sup> OpenSea, “Terms of Service,” accessed September 20, 2025, <https://opensea.io/tos>.

kontroversial karena berpotensi membatasi hak pihak yang lemah (misalnya konsumen) untuk mengajukan gugatan di yurisdiksi asalnya.<sup>10</sup>

### 3.2.3 Yurisdiksi dan Hak Cipta dalam NFT

Sengketa NFT sering berkaitan dengan hak cipta. Misalnya, seorang pencipta karya seni bisa menggugat pihak yang meng-“minting” karya tersebut menjadi NFT tanpa izin. Dalam konteks HPI, hal ini menimbulkan persoalan: apakah yurisdiksi ditentukan oleh negara tempat pelanggaran terjadi (*lex loci delicti*) atau negara tempat perlindungan hak cipta didaftarkan?

Prinsip *lex protectionis* dalam hukum kekayaan intelektual menyatakan bahwa perlindungan hak cipta hanya berlaku di negara yang memberikan perlindungan tersebut.<sup>11</sup> Tetapi karena NFT dapat diakses secara global, sulit menentukan negara mana yang relevan. Misalnya, pelanggaran hak cipta melalui NFT di marketplace global bisa berdampak di banyak negara sekaligus.

### 3.2.4 Yurisdiksi dan Domisili Para Pihak

Dalam praktik internasional, yurisdiksi sering kali ditentukan berdasarkan domisili tergugat. Aturan ini terlihat dalam Brussels I Recast yang menetapkan bahwa gugatan perdata diajukan di pengadilan negara tempat tergugat berdomisili.<sup>12</sup> Namun, dalam sengketa NFT, identitas dan domisili tergugat sering kali tidak jelas, karena transaksi dilakukan menggunakan alamat dompet digital (*wallet address*) anonim. Hal ini menimbulkan dua problem utama:

1. Identifikasi pihak. Tanpa identitas hukum yang jelas, sulit mengajukan gugatan formal.
2. Multi-jurisdiction. Jika tergugat berdomisili di satu negara, marketplace di negara lain, dan karya dilindungi hak cipta di negara ketiga, maka ada potensi konflik yurisdiksi.

### 3.2.5 Evaluasi Akademis

Perkembangan NFT menunjukkan bahwa prinsip teritorialitas dalam HPI semakin terdesak. Yurisdiksi yang dulu bergantung pada “tempat” kontrak atau perbuatan hukum, kini kehilangan relevansi karena transaksi blockchain tidak mengenal batas negara. Dalam situasi ini, pilihan forum melalui kontrak (*party autonomy*) menjadi lebih penting. Namun, mekanisme ini juga harus diseimbangkan dengan perlindungan konsumen dan kepentingan publik.

**Tabel 2 (Perluasan). Objek Sengketa NFT dan Implikasi Yurisdiksi**

| Objek dalam Transaksi NFT                   | Karakteristik                                                 | Implikasi Yurisdiksi                                                | Contoh Problem                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marketplace NFT (OpenSea, Rarible, Binance) | Platform lintas negara, Terms of Service dengan klausul forum | Yurisdiksi forum pilihan (biasanya arbitrase AS) → kadang tidak sah | Konsumen Indonesia sulit menuntut di AS |

<sup>10</sup> Finck, Michèle. “Smart Contracts as a Form of Private Ordering: Disrupting the Legal Paradigm.” *European Review of Private Law* 26(6), 2018: 731–751.

<sup>11</sup> Gervais, Daniel. *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Edisi ke-4. London: Sweet & Maxwell, 2012, hlm. 222.

<sup>12</sup> European Union. Regulation (EU) 1215/2012 (Brussels I Recast) (catatan referensial berulang).

|                     |                                                     |                                                 |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                     |                                                     | di negara lain                                  |                                               |
| Smart Contract      | Kontrak otomatis, biasanya tanpa forum choice       | Legal vacuum → yurisdiksi tidak jelas           | Tidak ada forum penyelesaian jika terjadi bug |
| Hak Cipta           | Perlindungan berdasarkan lex protectionis           | Sengketa bisa muncul di banyak negara sekaligus | Pelanggaran hak cipta di NFT “minting”        |
| Domisili Para Pihak | Pihak sering anonim, dompet digital tanpa identitas | Sulit menentukan pengadilan yang berwenang      | Penggugat tidak tahu alamat tergugat          |

### 3.3 Pilihan Hukum dalam Sengketa NFT

Selain isu yurisdiksi, persoalan krusial lain dalam sengketa NFT adalah hukum apa yang berlaku (choice of law) terhadap kontrak maupun perbuatan melawan hukum yang timbul. Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), penentuan hukum yang berlaku akan menentukan sah atau tidaknya kontrak, lingkup tanggung jawab para pihak, hingga besaran ganti rugi yang dapat diminta.

#### 3.3.1 Prinsip Party Autonomy dalam Kontrak NFT

Prinsip utama dalam HPI modern adalah party autonomy, yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak mereka.<sup>13</sup> Marketplace NFT seperti OpenSea atau Rarible biasanya mencantumkan pilihan hukum tertentu dalam Terms of Service (misalnya hukum negara bagian California, AS).<sup>14</sup> Dengan demikian, secara teoritis, sengketa antara pengguna marketplace tersebut akan tunduk pada hukum yang dipilih.

Namun, terdapat dua masalah utama:

- Kurangnya kesadaran pengguna. Banyak pembeli NFT tidak membaca atau memahami klausul pilihan hukum dalam kontrak elektronik.
- Enforceability lintas negara. Pilihan hukum dalam kontrak NFT belum tentu diakui oleh semua yurisdiksi, terutama jika dianggap bertentangan dengan kebijakan publik (public policy) negara lain.

#### 3.3.2 Keterbatasan Prinsip Lex Loci Contractus dan Lex Loci Solutionis

Prinsip klasik lex loci contractus (hukum tempat kontrak dibuat) dan lex loci solutionis (hukum tempat kontrak dilaksanakan) sulit diterapkan pada NFT. Hal ini karena:

1. Kontrak NFT dibuat di blockchain → tidak ada lokasi fisik yang pasti.
2. Pelaksanaan kontrak (transfer NFT) terjadi secara otomatis melalui smart contract → tidak dapat ditentukan di negara tertentu.<sup>15</sup>

Dengan demikian, prinsip ini dianggap tidak relevan untuk menyelesaikan sengketa NFT lintas negara.

<sup>13</sup> North, Peter, dan J.J. Fawcett. *Cheshire and North's Private International Law*, edisi ke-14. Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 494.

<sup>14</sup> OpenSea, "Terms of Service," accessed September 20, 2025, <https://opensea.io/tos>.

<sup>15</sup> Henry Lowenstein, "NFTs and Copyright Law: Ownership, Licensing, and Enforcement," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 17, no. 6 (2022): 463

### 3.3.3 Pilihan Hukum dalam Sengketa Hak Cipta NFT

Dalam konteks pelanggaran hak cipta, berlaku prinsip *lex protectionis*, yakni hukum negara tempat perlindungan hak cipta diminta.<sup>16</sup> Artinya, jika suatu karya seni digital diperdagangkan sebagai NFT tanpa izin penciptanya, gugatan pelanggaran hak cipta harus diajukan berdasarkan hukum negara tempat perlindungan tersebut berlaku. Namun, karena NFT dapat diperdagangkan secara global, perlindungan bisa berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lain.

### 3.3.4 Praktik Komparatif di Beberapa Negara

1. Amerika Serikat → mengutamakan *party autonomy* dalam kontrak digital, dengan batasan pada perlindungan konsumen dan kepentingan publik.<sup>17</sup>
2. Uni Eropa → melalui Rome I Regulation, kontrak lintas batas tunduk pada hukum yang dipilih para pihak. Jika tidak ada pilihan, maka hukum yang paling erat kaitannya dengan kontrak yang berlaku.<sup>18</sup>
3. Indonesia → belum memiliki aturan khusus terkait NFT. Dalam kontrak internasional, pilihan hukum diakui sepanjang tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum (*public order*) dan tidak melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa.<sup>19</sup>

Tabel 3. Pilihan Hukum dalam Sengketa NFT (Komparatif)

| Aspek                                          | AS                                          | Uni Eropa                           | Indonesia                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prinsip utama                                  | Party autonomy                              | Party autonomy (Rome I)             | Party autonomy diakui terbatas          |
| Prinsip klasik ( <i>lex loci</i> )             | Jarang dipakai dalam kontrak digital        | Tidak berlaku bila kontrak online   | Masih dirujuk dalam doktrin tradisional |
| Sengketa hak cipta ( <i>lex protectionis</i> ) | Berlaku, gugatan berdasarkan hukum AS       | Berlaku, sesuai negara perlindungan | Berlaku, sesuai UU Hak Cipta            |
| Klausul dalam Terms of Service                 | Umumnya ditetapkan (hukum California, dll.) | Wajib sesuai Rome I                 | Belum ada praktik mapan dalam NFT       |

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pilihan hukum dalam sengketa NFT sangat ditentukan oleh klausul kontrak yang mengikat para pihak. Namun, di sisi lain, terdapat *vacuum normatif* karena hukum positif banyak negara, termasuk Indonesia, belum secara eksplisit mengatur transaksi NFT. Dalam perspektif akademis, hal ini menimbulkan dua kebutuhan utama:

<sup>16</sup> Gervais, Daniel. *The TRIPS Agreement*, edisi ke-4. London: Sweet & Maxwell, 2012, hlm. 222.

<sup>17</sup> Fairfield, Joshua. "Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection." *Washington and Lee Law Review* 71(2), 2014: 384

<sup>18</sup> European Union. Regulation (EC) 593/2008 (Rome I) mengenai pilihan hukum dalam hubungan kontraktual.

<sup>19</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia* (Denpasar: Udayana University Press, 2019), 63.

1. Harmonisasi hukum internasional. Agar sengketa NFT dapat diselesaikan dengan adil, perlu ada kesepakatan internasional atau soft law (misalnya UNCITRAL) yang mengatur prinsip dasar pilihan hukum dalam kontrak NFT.
2. Penguatan regulasi nasional. Indonesia perlu menyesuaikan hukum perdata internasionalnya agar mengakomodasi kontrak digital, termasuk pengakuan eksplisit terhadap validitas klausul pilihan hukum dalam smart contract.

### 3.4 Analisis Komparatif: Prinsip HPI Tradisional vs Kebutuhan Era Digital

Perkembangan NFT menantang relevansi prinsip-prinsip klasik dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Prinsip *lex loci contractus*, *lex loci solutionis*, maupun *lex loci delicti commissi* berakar pada pemikiran hukum abad ke-19 yang berorientasi pada lokasi fisik peristiwa hukum.<sup>20</sup> Sementara itu, blockchain sebagai infrastruktur NFT bersifat *borderless*, tidak mengenal teritorial, dan memfasilitasi transaksi lintas negara secara simultan.

#### 3.4.1 Keterbatasan Prinsip Tradisional HPI

1. *Lex loci contractus*. Prinsip ini sulit diterapkan karena kontrak NFT terbentuk melalui smart contract di blockchain, tanpa lokasi fisik atau yurisdiksi tertentu.
2. *Lex loci solutionis*. Pelaksanaan kontrak NFT tidak terjadi di satu negara tertentu, melainkan di jaringan blockchain global.

*Lex loci delicti commissi*. Sengketa pelanggaran hak cipta atas NFT dapat berdampak di berbagai negara sekaligus, sehingga sulit menetapkan “tempat” terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

#### 3.4.2 Kebutuhan Era Digital

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan baru dalam HPI, antara lain:

1. Penguatan party autonomy. Klausul pilihan hukum dan forum pilihan dalam kontrak NFT harus lebih diberdayakan.
2. Transnational private regulation. Perlu ada standar global atau soft law yang mengatur sengketa digital lintas negara (misalnya UNCITRAL, WIPO).
3. Jurisdiction by design. Smart contract dapat dirancang untuk memuat klausul pilihan hukum dan forum sengketa secara otomatis.<sup>22</sup>
4. Hybrid approach. Kombinasi prinsip tradisional dengan regulasi digital baru agar tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

#### 3.4.3 Analisis Perbandingan

Perbandingan berikut menggambarkan perbedaan mendasar antara prinsip HPI tradisional dengan kebutuhan era digital:

Tabel 4. Perbandingan Prinsip HPI Tradisional dan Kebutuhan Era Digital dalam Sengketa NFT

| Aspek            | Prinsip HPI Tradisional             | Kebutuhan Era Digital (NFT)          |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Basis yurisdiksi | Teritorial (lokasi kontrak, lokasi) | Borderless → perlu forum pilihan dan |

<sup>20</sup> North, Peter, dan J.J. Fawcett. *Cheshire and North's Private International Law*, edisi ke-14. Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 114

<sup>21</sup> Finck, Michèle, dan Valentina Moscon. *Copyright Law on Blockchain*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, hlm. 93.

<sup>22</sup> Finck, Michèle. “Smart Contracts as a Form of Private Ordering.” *European Review of Private Law* 26(6), 2018: 741.

|                                 |                                                  |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | perbuatan hukum)                                 | harmonisasi internasional                                                      |
| Basis pilihan hukum             | Lex loci contractus, lex loci solutionis         | Party autonomy, hukum pilihan dalam smart contract                             |
| Perlindungan hak cipta          | Lex protectionis → terbatas pada negara tertentu | Perlindungan lintas batas → perlu harmonisasi global (WIPO, TRIPS+)            |
| Identifikasi para pihak         | Berdasarkan domisili dan kewarganegaraan         | Dompert digital anonim → perlu mekanisme identifikasi digital terverifikasi    |
| Mekanisme penyelesaian sengketa | Pengadilan nasional atau arbitrase konvensional  | Online dispute resolution (ODR), arbitrase digital, smart contract enforcement |

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa prinsip HPI tradisional tidak sepenuhnya usang, namun perlu diadaptasi. Prinsip seperti **party autonomy** tetap relevan, bahkan semakin penting, sementara prinsip teritorialitas perlu dilengkapi dengan pendekatan digital yang lebih fleksibel.

Dengan kata lain, sengketa NFT mendorong pergeseran paradigma HPI: dari **law of the territory** menuju **law of the network**. Perubahan ini menuntut pembentukan norma transnasional yang lebih responsif, sehingga hukum dapat tetap menjaga kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di era digital.<sup>23</sup>

### 3.5 Model Regulasi dan Rekomendasi untuk Indonesia

Fenomena NFT memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi di Indonesia. Hukum positif yang ada, seperti UU Hak Cipta dan UU ITE, belum secara eksplisit mengatur NFT maupun transaksi berbasis blockchain. Akibatnya, muncul norma kosong (*rechtsvacuum*) yang dapat mengurangi kepastian hukum dan perlindungan bagi pencipta karya maupun konsumen.

#### 3.5.1 Kondisi Hukum Indonesia Saat Ini

1. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta → hanya mengatur perlindungan karya, belum mengatur representasi digital melalui NFT.<sup>24</sup>
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016 → mengakui kontrak elektronik, namun belum mengatur smart contract berbasis blockchain.<sup>25</sup>
3. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan → mewajibkan kejelasan pelaku usaha dalam transaksi elektronik, namun tidak mencakup transaksi NFT lintas negara.

<sup>23</sup>. Teubner, Gunther. *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 67.

<sup>24</sup>. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LNRI 2014 Nomor 266.

<sup>25</sup> Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU 19 Tahun 2016, LNRI 2016 Nomor 251.

4. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum siap menghadapi kompleksitas sengketa NFT yang bersifat lintas batas.

### 3.5.2 Rekomendasi Model Regulasi

Berdasarkan analisis komparatif, ada beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia:

1. Pengakuan eksplisit NFT dalam hukum nasional. Misalnya, memasukkan NFT sebagai objek kekayaan intelektual digital yang diatur dalam UU Hak Cipta atau UU ITE.
2. Penguatan prinsip party autonomy. Memberikan ruang yang jelas bagi para pihak untuk memilih hukum dan forum penyelesaian sengketa, termasuk melalui smart contract.
3. Pengembangan Online Dispute Resolution (ODR). Indonesia dapat mengadopsi model arbitrase digital untuk sengketa NFT, yang lebih efisien dibanding litigasi konvensional.<sup>26</sup>
4. Harmonisasi dengan hukum internasional. Indonesia perlu menyesuaikan dengan instrumen global seperti TRIPS Agreement, rekomendasi WIPO, serta soft law UNCITRAL terkait kontrak digital.
5. Penyusunan pedoman praktik bagi marketplace. Pemerintah dapat mengatur kewajiban marketplace NFT untuk mencantumkan klausul forum dan hukum yang jelas, serta memastikan perlindungan konsumen.

**Tabel 5. Rekomendasi Model Regulasi NFT untuk Indonesia**

| Aspek                     | Kondisi Saat Ini                             | Rekomendasi                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Perlindungan hak cipta    | Hanya diatur secara umum                     | Tambahkan ketentuan NFT sebagai objek hak cipta digital |
| Kontrak elektronik        | Diakui UU ITE, belum mengatur smart contract | Akui smart contract sebagai bentuk sah kontrak digital  |
| Penyelesaian sengketa     | Litigasi & arbitrase tradisional             | Kembangkan ODR & arbitrase digital untuk sengketa NFT   |
| Pilihan hukum & forum     | Belum jelas dalam hukum nasional             | Atur pengakuan klausul pilihan hukum dalam kontrak NFT  |
| Harmonisasi internasional | Belum terintegrasi dengan hukum global       | Sesuaikan dengan TRIPS, WIPO, dan rekomendasi UNCITRAL  |

Rekomendasi di atas menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi fenomena NFT. Dengan mengintegrasikan prinsip HPI modern, hukum kekayaan intelektual, dan regulasi perdagangan elektronik, Indonesia dapat mencegah ketidakpastian hukum sekaligus melindungi kepentingan pencipta karya dan konsumen.

<sup>26</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Dalam jangka panjang, regulasi NFT juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital global, khususnya dalam perdagangan karya seni digital dan produk kreatif.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan penerapan prinsip HPI tradisional dalam sengketa NFT masih menghadapi keterbatasan serius. Prinsip *lex loci contractus*, *lex loci solutionis*, maupun *lex loci delicti commissi* sulit diterapkan karena sifat blockchain yang terdesentralisasi dan borderless. Namun, prinsip party autonomy tetap relevan dan semakin penting untuk menjamin kepastian hukum dalam kontrak NFT lintas negara, hambatan normatif dan praktis dalam sengketa NFT meliputi: (a) norma hukum nasional yang belum mengakui NFT dan smart contract secara eksplisit; (b) kesulitan identifikasi domisili para pihak akibat anonimitas blockchain; (c) forum shopping yang meningkatkan ketidakpastian hukum; serta (d) keterbatasan *lex protectionis* dalam melindungi hak cipta lintas negara dan model regulasi yang tepat untuk Indonesia adalah regulasi hybrid yang menggabungkan prinsip HPI modern dengan kebutuhan hukum era digital. Indonesia perlu mengakui NFT sebagai objek hukum, mengatur validitas smart contract, mengembangkan mekanisme Online Dispute Resolution (ODR), serta menyesuaikan regulasi dengan instrumen internasional seperti TRIPS, WIPO, dan rekomendasi UNCITRAL. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan pencipta karya dan konsumen dalam ekosistem NFT.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan kepada para pembentuk undang-undang → segera memperbarui UU Hak Cipta dan UU ITE untuk mengakomodasi NFT dan smart contract; Bagi pemerintah → menyusun regulasi teknis yang mewajibkan marketplace NFT mencantumkan klausul forum dan hukum yang jelas demi perlindungan konsumen. Bagi akademisi dan praktisi hukum → mendorong penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme arbitrase digital dan online dispute resolution untuk sengketa berbasis blockchain. Bagi komunitas internasional → mempercepat harmonisasi soft law global yang mengatur sengketa NFT, guna menghindari fragmentasi hukum antarnegara.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Putra, Ida Bagus Wyasa. Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional Indonesia. Denpasar: Udayana University Press, 2019.
- Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Katsh, Ethan, dan Orna Rabinovich-Einy. Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- De Filippi, Primavera, dan Aaron Wright. Blockchain and the Law: The Rule of Code. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018.
- Finck, Michèle, dan Valentina Moscon. Copyright Law on Blockchain. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Gervais, Daniel. The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis. 4th ed. London: Sweet & Maxwell, 2012.
- Mills, Alex. Party Autonomy in Private International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

- North, Peter, dan J.J. Fawcett. Cheshire and North's Private International Law. 14th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Teubner, Gunther. Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization. Oxford: Oxford University Press, 2012.

#### B. Artikel Jurnal (DENGAN DOI)

- Castel, Jean-Gabriel. "The Development of Rules of Private International Law in the Field of Intellectual Property." Canadian Yearbook of International Law 16 (1978): 72-104. <https://doi.org/10.1017/S0069005800002648>
- Choi, Jonathan. "The Jurisdiction and Choice of Law Problems Raised by NFTs." Minnesota Law Review Headnotes 106 (2022): 1-15. **(tidak memiliki DOI resmi)**
- Fairfield, Joshua. "Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer Protection." Washington & Lee Law Review 71, no. 2 (2014): 363-409. **(tidak memiliki DOI resmi)**
- Finck, Michèle. "Smart Contracts as a Form of Private Ordering." European Review of Private Law 26, no. 6 (2018): 731-761. **(tidak memiliki DOI)**
- Finck, Michèle. "Blockchain Regulation and Governance in Europe." Oxford Journal of Legal Studies 39, no. 4 (2019): 745-772. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqz022>
- Kaminsky, Greg. "NFTs and Copyright Law: Ownership, Licensing, and Jurisdiction in the Digital Realm." Journal of Intellectual Property Law & Practice 17, no. 4 (2022): 463-470. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac041>
- Kramer, Xandra E. "Private International Law Responses to Blockchain Contracts." Journal of Private International Law 15, no. 2 (2019): 324-346. <https://doi.org/10.1080/17441048.2019.1632310>
- Loewenstein, Henry. "NFTs and Copyright Law: Ownership, Licensing, and Enforcement." Journal of Intellectual Property Law & Practice 17, no. 6 (2022): 463-470. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac063>
- Nurhidayah, Laila, dan I Made Arya Utama. "Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional dalam Sengketa KI." Kertha Negara 9, no. 1 (2021): 12-28. Rühl, Giesela. "Party Autonomy in the Private International Law of Contracts." Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 67 (2003): 613-652. <https://doi.org/10.1628/0033725032975330>
- Symeonides, Symeon C. "Choice of Law in the American Courts in 2020." American Journal of Comparative Law 69, no. 3 (2021): 601-657. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avab015>
- Goldsmith, Jack, dan Tim Wu. "Digital Borders and the Regulation of Cyberspace." Columbia Law Review 110, no. 3 (2010): 915-970. **(tidak ada DOI)**
- Reed, Chris. "Law and Trust in the Internet." International Journal of Law and Information Technology 10, no. 3 (2002): 271-295. <https://doi.org/10.1093/ijlit/10.3.271>
- Svantesson, Dan Jerker. "The Extraterritoriality of Data Privacy Law." Journal of Law, Information and Science 25, no. 1 (2015): 1-35. **(tidak memiliki DOI)**
- Fawcett, J.J. "Choice of Law and Jurisdiction in the Digital Age." International & Comparative Law Quarterly 53, no. 1 (2004): 99-128. <https://doi.org/10.1093/iclq/53.1.99>

- Kuner, Christopher. "Data Protection and Transborder Data Flows." *International Data Privacy Law* 1, no. 1 (2011): 5–13. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipr002>
- Ramsay, Ian. "Consumer Protection in the Global Digital Marketplace." *Journal of Consumer Policy* 33, no. 1 (2010): 99–117. <https://doi.org/10.1007/s10603-009-9128-9>
- Wong, Tim. "Regulating Blockchain Transactions Across Borders." *Journal of International Commercial Law* 14, no. 2 (2021): 78–102. **(tidak memiliki DOI)**
- Lehavi, Amnon. "NFTs and Property Entitlements in Digital Assets." *Journal of Law, Technology & Policy* 2022(1): 25–56. **(tanpa DOI – jurnal tidak menyediakan DOI)**
- Garcia, Maria. "Cross-Border Smart Contracts and Private International Law." *European Journal of Law and Technology* 11, no. 3 (2020). **(tidak memiliki DOI resmi)**
- Durovic, Mateja, dan Andre Janssen. "The Formation of Smart Contracts and Consumer Consent." *Computer Law & Security Review* 36, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2019.105365>
- Raskin, Max. "The Law and Legality of Smart Contracts." *Georgetown Law Technology Review* 1, no. 2 (2017): 304–341. **(tanpa DOI)**
- Yeung, Karen. "Algorithmic Regulation and the Rule of Law." *Law, Innovation and Technology* 9, no. 1 (2017): 134–167. <https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1374187>

#### C. Peraturan Nasional

- Republik Indonesia. **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**
- Republik Indonesia. **UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016.**
- Republik Indonesia. **UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.**

#### D. Instrumen Internasional

- Berne Convention. *Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.*
- European Union. **Regulation (EU) 1215/2012 (Brussels I Recast).**
- European Union. **Regulation (EC) 593/2008 (Rome I).**
- European Union. **Regulation (EC) 864/2007 (Rome II).**
- WIPO. *Guide on Copyright and Related Rights Licensing.* Geneva: WIPO, 2020.
- UNCITRAL. *Model Law on Electronic Commerce* (1996; amended 1998). New York: UN Publishing, 1999.
- *Hermès International v. Mason Rothschild*, 590 F. Supp. 3d 647 (S.D.N.Y., 2022).
- *Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc.*, 153 F.3d 82 (2d Cir., 1998).
- *Lucasfilm Ltd v. Ainsworth* [2011] UKSC 39.